

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Air adalah unsur yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Bahkan dapat dipastikan tanpa pengembangan sumber daya air secara konsisten peradaban manusia tidak akan mencapai tingkat yang dinikmati sampai saat ini, oleh karena itu pengembangan dan pengelolaan sumber daya air merupakan dasar peradaban manusia.¹

Salah satu faktor penting pengguna air dalam kehidupan sehari – hari adalah untuk kebutuhan air minum, air bersih merupakan air yang harus bebas dari mikroorganisme penyebab penyakit dan bahan – bahan kimia yang dapat merugikan kesehatan manusia maupun makhluk hidup lainnya. Air merupakan zat kehidupan dimana tidak ada satupun makhluk hidup di bumi ini yang tidak membutuhkan air. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 65 – 75 % dari berat manusia terdiri dari air menurut ilmu kesehatan setiap orang memerlukan air minum sebanyak 2,5 – 3 liter setiap hari termasuk air yang berada dalam makanan manusia bisa bertahan hidup 2 – 3 minggu tanpa makan, tetapi hanya 2 – 3 hari tanpa minum²

Perlindungan hukum atas kepentingan konsumen pengguna jasa air sangat diperlukan mengingat bahwa dalam kenyataannya pada umumnya konsumen

¹ Sunaryo, 2005, *Perlindungan hukum terhadap konsumen PDAM*, Sinar Grafika, Jakarta

² Suripin, 2002, *Perlindungan hukum terhadap konsumen PDAM*, Sinar Grafika, Jakarta

selalu berada di pihak yang dirugikan dalam setiap melakukan pembayaran air tiap bulannya. Begitu banyak keluhan dari konsumen pengguna jasa air minum dimana konsumen pengguna jasa air minum selalu dirugikan dalam pembayaran air yang mereka gunakan dalam tiap bulannya selalu membayar tidak sesuai dengan yang digunakan oleh konsumen air.

Perlindungan hukum merupakan salah satu hal terpenting dari unsur suatu negara hukum karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Di sisi lain dapat dirasakan juga bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karena itu negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Setelah kita mengetahui pentingnya perlindungan hukum, selanjutnya kita perlu juga mengetahui tentang pengertian perlindungan hukum itu sendiri. Beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian perlindungan hukum, diantaranya:

1. Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.³
2. Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.

³ C.S.T Kansil, 1989, *pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal 40

Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.⁴

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya pemerintah dalam menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar dan bagi yang melanggarnya akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut di atas dalam kaitannya dengan konsumen, maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur mengenai kewajiban serta larangan bagi konsumen dan pelaku usaha dalam melakukan kegiatan perdagangan.

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang dimana dalam pasal 33 ayat (3) yang berbunyi : “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” Dari dalam pasal tersebut mengandung maksud dan sasaran yaitu :

1. Penguasaan sumber daya alam (bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai sepenuhnya oleh negara. Penguasaan ini membebaskan kewajiban kepada negara yang diaktualisasikan kedalam bentuk penetapan kebijakan dan norma hukum.

⁴ *Ibid*

2. Sumber daya alam harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal ini mengandung konsep trans generasi, karena itu kebijakan dan norma hukum yang ditetapkan harus dapat menjamin keberlanjutan manfaat sumber daya alam bagi generasi yang akan datang. Ini berarti ada keharusan untuk pengelolaan lingkungan

Pada dasarnya mengenai pengawasan dan pembinaan perlindungan konsumen juga terdapat didalam Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dimana terdapat dalam pasal 22 ayat 1 disebutkan pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.

Kebutuhan air terus meningkat dari tahun ketahunya dan juga seiring dengan pertumbuhan penduduk yang semakin pesat. Hal ini mendorong masyarakat yang belum memiliki sendiri air akan menghubungi perusahaan daerah air minum (PDAM) selaku pemberi jasa dengan konsumen selaku penerima jasa terdapat suatu hubungan hukum, yaitu adanya diterima sesuai dengan jumlah air minum yang dikonsumsi yang tertera didalam water meter serta sesuai dengan besar tarif yang telah ditentukan, ikut menjaga dan peduli terhadap sarana yang ada disekitar, beritikad baik dalam menggunakan air yang diterima, disamping itu jugaterdapat hak – hak dari pelanggan sebagai penerima jasa yaitu : hak atas

keamanan dalam mengkonsumsi air yang diterima, hak mendapatkan informasi yang benar, jujur dan jelas mengenai kondisi air yang diterima dari PDAM.⁵

Pemenuhan kebutuhan air minum kadang kala menimbulkan permasalahan yang cenderung merugikan konsumen, persoalan perlindungan konsumen merupakan masalah yang banyak mengundang perhatian konsumen khususnya konsumen pelanggan perusahaan daerah air minum (PDAM) dimana permasalahan yang terjadi di masyarakat salah satunya dimana ketika ada konsumen baru yang membeli bangunan yang airnya bersumber dari PDAM harus membayar tagihan dari konsumen terdahulu yang biasanya PDAM melakukan pemutusan saluran air dikarenakan konsumen lama sudah lebih dari 3 Bulan tidak membayar tagihan. Ketika konsumen baru ingin menyambung ulang aliran air maka konsumen tersebut harus membayar tagihan yang belum dibayarkan oleh konsumen lama. Hal tersebut lah yang memberatkan serta merugikan konsumen baru.

Aturan dalam islam pun menyatakan bahwa perlindungan Hukum bagi konsumen dari perbuatan yang *Dzalim* juga dilarang dalam Q.S Al-Baqarah ayat 279 yang berbunyi sebagai berikut :

فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا فَانْتَرِبُوا بَيْنَ يَدَيْهِ وَرَسُولِهِ فَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

⁵ Tesis Jan Rohtuahson Sinaga: Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pelayanan Air Bersih: studi pada masyarakat Kota Medan pelanggan PDAM tirtanadi Cabang Medan; 2010;21

Terjemahan

Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).

Tafsir Ringkas Kemenag RI

Jika kamu tidak melaksanakannya, yakni apa yang diperintahkan ini, sehingga kamu memungut sisa riba yang belum kamu pungut, maka yakinlah akan terjadi perang yang dahsyat dari Allah dan Rasul-Nya antara lain berupa bencana dan kerusakan di dunia, dan siksa pedih di akhirat. Tetapi jika kamu bertobat, yakni tidak lagi melakukan transaksi riba dan melaksanakan tuntunan Ilahi, tidak memungut sisariba yang belum dipungut, maka perang tidak akan berlanjut, bahkan kamu berhak atas pokok hartamu dari mereka. Dengan demikian, kamu tidak berbuat zalim atau merugikan dengan membebani mereka pembayaran utang melebihi apa yang mereka terima dan tidak dizalimi atau dirugikan karena mereka membayar penuh sebesar utang yang mereka terima

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana perlindungan Hukum yang diberikan kepada konsumen baru atas permasalahan yang terjadi, maka penulisan Hukum ini diberi judul :

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN BARU PENGGUNA AIR PDAM TIRTA MOEDAL YANG DI BEBANKAN HUTANG DARI KONSUMEN LAMA

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis uraikan di atas, muncul rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan Hukum yang diberikan kepada konsumen baru pengguna air PDAM Tirta Moedal yang dibebankan hutang dari konsumen lama ?
2. Hambatan dan solusi apa yang diberikan bagi konsumen baru pengguna air PDAM Tirta Moedal yang dibebankan hutang dari konsumen lama ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di paparkan di atas, maka tujuan penelitian ini dilakukan adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan Hukum yang diberikan kepada konsumen baru pengguna air PDAM Tirta Moedal yang di bebaskan hutang dari konsumen lama
2. Untuk mengetahui hambatan dan solusi apa yang diberikan bagi konsumen baru pengguna air PDAM Tirta Moedal yang di bebaskan hutang dari konsumen lama

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka manfaat dari penelitian ini dilakukan adalah :

1. Secara Teoritis, diharapkan dapat memberi manfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum Perdata.
2. Secara Praktis, diharapkan dapat berguna bagi masyarakat dan lebih tereduksi mengenai perlindungan Hukum pelanggan baru PDAM Tirta Moedal, dan memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

E. Terminologi

1. Perlindungan Hukum

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.⁶

2. Konsumen

Seseorang yang membeli barang atau menggunakan jasa, atau seseorang atau sesuatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu juga.⁷

3. Air

Air adalah senyawa yang penting bagi semua bentuk kehidupan yang diketahui sampai saat ini di Bumi, tetapi tidak di planet lain. Air menutupi hampir 71% permukaan Bumi. Terdapat 1,4 triliun kilometer kubik (330 juta mil) tersedia di Bumi. Rumus kimianya adalah H₂O, yang setiap molekulnya mengandung satu oksigen dan dua atom hidrogen yang dihubungkan oleh ikatan kovalen.⁸

⁶ <https://kbbi.web.id/perlindunganhukum> di akses pada tanggal 15 Mei 2021 Pukul 05.47 WIB

⁷ www.kbbi.id/konsumen

⁸ www.wikipedia.org/air

4. PDAM Tirta Moedal

Perusahaan Daerah Air Minum yang merupakan kepanjangan PDAM adalah salah satu unit usaha milik daerah yang terletak di kota Semarang, yang bergerak dalam distribusi air bersih bagi masyarakat umum. PDAM terdapat di setiap provinsi, kabupaten, dan kotamadya di seluruh Indonesia.⁹

5. Hutang

Secara umum, pengertian hutang adalah kewajiban yang muncul karena transaksi pembelian barang atau jasa secara kredit yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan dan harus segera dibayarkan dalam jangka waktu singkat.¹⁰

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode penelitian ini dilakukan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian dimana penelitian tersebut menekankan pada ilmu hukum, tetapi disamping itu juga mengaitkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Alasan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis ini karena dilakukannya penekanan pada suatu peraturan serta berkaitan dengan penerapan dalam praktek.

⁹ <https://www.pdamkotasmg.co.id/>

¹⁰ <https://www.harmony.co.id/blog/pengertian-hutang-jenis-dan-contohnya-dalam-perusahaan>

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menunjukkan penelitian bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diteliti. Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena kenyataan sosial, dengan jelas mendeskripsikan sejumlah variabel dengan masalah yang diteliti. Kegiatan-kegiatan dalam hal ini adalah kegiatan-kegiatan untuk meneliti Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Baru Pengguna Air PDAM Tirta Moedal Yang di Bebasikan Hutang Dari Kosumen Lama.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan oleh penulis yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.

b. Data sekunder

Data yang tidak diperoleh langsung dari lapangan, tetapi diperoleh dari bahan hukum yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang membuat orang taat pada hukum atau bersifat mengikat. Terdiri dari :

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- UU 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder Penulis menggunakan sumber bahan sekunder yang berkaitan dengan judul dengan mengambil dari Literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah perkawinan, hasil internet buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, dan jurnal hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan dan menunjang bahan primer dan bahan sekunder, bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data merupakan suatu cara memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan.

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dengan cara wawancara oleh narasumber guna memperoleh kejelasan data yang akurat.

b. Data Sekunder

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian *library research* adalah teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka seperti, bukubuku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran atau karya para pakar.¹¹

5. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor PDAM Tirta Moedal Semarang yang terletak di Jalan Dokter Cipto No. 25 Kota Semarang

6. Metode Penyajian Data

Setelah semua data diperoleh dari penelitian, kemudian data tersebut akan diteliti kembali. Hal ini guna menjamin data yang diperoleh tersebut sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya data dianalisis, disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk skripsi.

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, baik berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum terhadap konsumen baru yang dibebankan hutang dari konsumen lama.

Untuk menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak

¹¹ Lexy J. Meleong, 2010 *Metodologi penelitian kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hal.186

bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memperjelas pembahasan penulisan skripsi ini, penulis akan menyusun secara sistematis sebagai berikut :

